

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan bank sangat penting dalam memajukan perekonomian suatu negara. Hampir semua sektor membutuhkan jasa bank untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan. Bank merupakan lembaga keuangan yang aman dan terjamin bagi masyarakat. Disamping itu bank memiliki kelebihan pada prosesnya yang secara keseluruhan mudah dan cepat, persyaratan lebih ringan dan mendapat berbagai keuntungan.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, menyatakan bahwa: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Usaha lembaga keuangan bank disamping menyalurkan dana yang disebut dengan *lending* atau memberikan pinjaman (*kredit*) juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan yang disebut dengan *funding*. Kemudian usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana. Kegiatan menghimpun

dana dilakukan dengan cara mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat dilakukan oleh bank dengan cara mengatur strategi untuk mengajak masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito (*time deposit*). Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, dana tersebut diputar kembali atau diperjualkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Dalam pemberian kredit dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi (Kasmir, 2014).

Bank berdasarkan operasionalnya dibagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Menurut Marimin & Romdhoni(2017), bank konvensional adalah bank yang menerapkan metode bunga dalam menjalankan kegiatan usahanya dan meraih keuntungan dari aktivitas bisnisnya. Sedangkan bank syariah merupakan bank yang menggunakan sistem ekonomi islam, prinsip pada bank syariah ini adalah mempunyai aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dan atau pembiayaan kegiatan usaha masyarakat, dan kegiatan lainnya yang disesuaikan dengan syariat islam, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*mudharabah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).

Menurut Aditya & Nugroho(2016), setelah krisis yang melanda di Indonesia pada tahun 1997, banyak pihak yang menyadari bahwa sistem

konvensional bukan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan. Setelah diselidiki sistem syariah merupakan sistem perbankan yang lebih tangguh karena menawarkan prinsip keterbukaan dan keadilan bagi masyarakat. Peran bank syariah sebagai intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui transaksi pembiayaan.

Menurut Teni Rahmawati (2017), keberadaan bank syariah bertujuan untuk dapat menunjang perekonomian suatu negara. Beberapa tujuan dan fungsi bank syariah tersebut antara lain adalah untuk meluaskan perekonomian, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang optimal, menciptakan keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, menstabilisasi nilai uang, memobilisasi dan menjamin investasi tabungan yang adanya pengembalian yang adil, serta meningkatkan pelayanan yang efektif. Tahun 1992 adalah tahun munculnya keuangan syariah di Indonesia yang dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia. Setelah itu mulai berkembang Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Koperasi Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Wakaf dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lainnya (Slamet Rusydiana, 2019). Saat ini bank syariah sudah berkembang pesat dan mempunyai Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jumlah 164 buah, Bank Umum Syariah (BUM) menjadi 14 buah, dan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi 19 buah (Statistik Perbankan Syariah, Januari 2020).

Secara filosofis, bank syariah adalah bank yang kegiatannya meninggalkan masalah riba. Riba dianggap sebagai tantangan yang dihadapi oleh dunia Islam. Oleh karena itu, para ekonom Muslim menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih

sesuai dengan etika islam. Hal ini dilakukan untuk membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa bagi hasil tidak ada bedanya dengan pemberian/pengambilan bunga sehingga mereka beranggapan bahwa bank syariah dengan bank konvensional sama saja. Tetapi anggapan tersebut tidak benar, karena perbandingan bagi hasil dengan sistem bunga sangat berbeda..

Untuk mengambil sebuah keputusan dan menilai keuangan perusahaan, perusahaan membutuhkan alat atau metode khusus untuk mengetahui baik buruknya kondisi keuangan perusahaan, biasanya alat yang digunakan oleh manajemen perusahaan disebut analisis rasio keuangan. Menurut Mawaddah (2015), rasio merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara faktor satu dengan yang lainnya dari suatu laporan finansial. Biasanya penilaian rasio keuangan ini diambil dari laporan neraca dan laba rugi, di mana salah satu dari empat rasio keuangan yang sering digunakan adalah rasio profitabilitas. Menurut Widayati (2020), profitabilitas adalah salah satu bagian dari analisis keuangan pada bank yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi usaha suatu bank. Baik dan kurangnya kinerja keuangan bank sangat berdampak pada bank. Semakin baik kinerja keuangan bank maka profitabilitas yang diperoleh tinggi, sebaliknya jika kinerja keuangan bank kurang maksimal maka profitabilitas rendah. Rendahnya profitabilitas bank akan berdampak pada citra bank dimata masyarakat. Terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat yang mengakibatkan proses penghimpunan dana menjadi bermasalah.

Profitabilitas merupakan perbandingan yang terkait dengan penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran untuk mengetahui apakah perusahaan dapat menghasilkan laba. Rasio ini diperlukan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas manajemen, bisa dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan yang dilihat dari unsur-unsur laporan keuangan (Mutia & Marlius, 2020). Untuk meningkatkan pertumbuhan bank maka bank harus meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan laba. Tingginya profitabilitas yang di miliki suatu bank menunjukkan bank memiliki kinerja yang baik terutama dalam menghasilkan laba. Untuk meningkatkan pertumbuhan profitabilitas bank kearah yang lebih baik diperlukan usaha-usaha dalam mengerjakannya dengan melihat faktor-faktor yang memengaruhi nilai profitabilitas menjadi tinggi pada saat berpotensi menguat dan mejayanya agar tidak mengalami penurunan saat berpotensi melemah. Oleh karena itu perlunya mengidefikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya (Haq, 2015).

**Tabel 1.1 Rasio Bank Syariah**


<b>Rasio</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ROA	2,20%	2,27%	2,55%	1,87%	1,65%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, November 2020

Dalam analisis rasio keuangan ada beberapa metode perhitungan salah satunya yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return On Asset (ROA)*. Return On Asset adalah salah satu jenis rasio profitabilitas yang mampu menilai kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh laba. Pada tabel 1 diatas dilampirkan tingkat ROA tahun 2015-2018. Perbankan Syariah mengalami

peningkatan pada tahun 2015 dan mengalami penurunan pada tahun 2018. Untuk meningkatkan dan mempertahankan pertumbuhan profitabilitasnya, bank menjalankan kegiatan operasionalnya baik menghimpun dana ataupun menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan dengan sistem syariah.

Menurut Widayati (2020), pembiayaan adalah salah satu kegiatan bank syariah dalam menyalurkan dana yang diperoleh dari nasabah. Meningkatnya risiko pembiayaan disebabkan adanya peningkatan pembiayaan pada bank syariah. Pembiayaan menimbulkan ketidakpastian dalam memperoleh laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan bank untuk membiayai proyek yang sudah disepakati antara bank dan nasabah. Adanya ketidakpastian tersebut mengakibatkan risiko yang tinggi pada bank yang berfungsi sebagai penyalur dana. Salah satu bentuk pembiayaan tersebut adalah pembiayaan mudharabah dan murabahah.



**Gambar 1.1**  
**Diagram Persentase Pembiayaan Perbankan Syariah Tahun 2020**  
 Sumber : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Dari Gambar 1 sangat jelas terlihat pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah* merupakan tiga akad terbanyak yang digunakan bank syariah dalam transaksi pembiayaannya, dengan jumlah pembiayaan terbesar ada pada pembiayaan *murabahah*. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh dari dua di antara tiga pembiayaan yang dominan tersebut terhadap profitabilitas perbankan syariah, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*.

Menurut (Yusuf et al., 2019) *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara kedua belah pihak antara (shabibul maal) yang menyediakan seluruh dana, dan pihak kedua (mudharib) selaku pengelola dana, dan keuntungan usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh shabibul maal, jika kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian dari pengelola dana (mudharib) maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pengelola dana.

Menurut Fadhila (2015), keuntungan hasil usaha pada pembiayaan mudharabah dibagi sesuai nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama antara shabibul mall dan mudharib. Jika mudharib selaku pihak yang bertanggung jawab mengelola usaha mengalami kerugian maka shabibul maal selaku pihak yang menyediakan dana akan kehilangan imbalan dari hasil kerja keras dan managerial skill selama proyek berlangsung.

Jenis pembiayaan *mudharabah* terdiri dari 2, yaitu *mudharabah muqayyadah*, di mana pembiayaan ini adalah kerja sama antara shabibul maal dengan *mudharib*, di mana mudharib bebas menentukan tempat usaha dan jenis usaha yang dikelola, sedangkan *mudharabah mutlaqah (mudharib)* selaku pengelola dana tidak bisa menentukan tempat dan jenis usaha yang dikelola (Y. Rahayu et al., 2016). Menurut penelitian yang dilakukan oleh **Dewi (2019)** menunjukkan hasil bahwa pembiayaan mudharabah secara parsial memberikan pengaruh positif *Return Of Asset (ROA)* pada Bank Syariah Mandiri, penelitian **Sari & Anshori (2018)** menunjukkan hasil bahwa akad mudharabah memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas, dan juga penelitian **Putra (2018)** menunjukkan hasil bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas karena ketidakpastian pendapatan keuntungan dan memiliki tingkat risiko yang cukup besar.

Produk pembiayaan lain yang ditawarkan oleh bank adalah pembiayaan murabahah. Di mana pembiayaan murabahah ini adalah pembiayaan dengan sistem jual beli yang disepakati oleh pihak pembeli dan penjual, di mana di dalam kesepakatan ini sudah dijelaskan cara pembayaran barang, harga suatu barang,

harga pokok yang di tambah dengan suatu keuntungan dengan pembayaran ditangguhkan dari bulan sampai 1 tahun (Fadhila, 2015).

Menurut Putra (2018), pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan porsi terbesar yang disalurkan oleh perbankan syariah kepada nasabahnya. Akad murabahah lebih banyak ditawarkan bank kepada nasabah karena akad ini memiliki tingkat risiko lebih rendah dari akad pembiayaan dengan basis bagi hasil (mudharabah). Margin keuntungan telah ditetapkan di awal akad, sehingga kepastian memperoleh imbal hasil jauh lebih mudah diprediksi.

Menurut Haq (2015), jalur pembiayaan murabahah ini adalah bank membelikan barang dari supplier untuk memenuhi kebutuhan nasabah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Kemudian, bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dan mengambil keuntungan dengan cara menambahkan harga beli sesuai kesepakatan awal di antara keduanya. Dalam hal pembayaran nasabah dipersilakan memilih jenis transaksi berdasarkan metode yang disanggupi, metode transaksi yang dapat dilakukan diantaranya transaksi secara tunai, cicilan, atau tangguhan. Besarnya pendapatan yang diperoleh dari berbagai pembiayaan pada suatu bank dapat menjadi indikator dalam meningkatkan profitabilitas atau perolehan keuntungan bank itu sendiri. Menurut penelitian yang dilakukan oleh **Yusuf et al., (2019)** bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)* bank syariah, penelitian **Gemina & Supriyadi (2018)** juga menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan penelitian **Teri; Novitasari (2020)** menunjukkan hasil bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Pada saat ini perusahaan dituntut untuk dapat terus bersaing dan menerapkan strategi yang telah ditetapkan. Salah satu cara yang dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan aktivitas yang memberikan manfaat tidak hanya bagi perusahaan, tetapi memiliki dampak positif bagi masyarakat sebagai bagian dari stakeholder, salah satu dampak positif bagi perusahaan adalah ketika perusahaan melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). Kegiatan ini memberikan bukti kepedulian terhadap komunitas berhubungan dengan kegiatan operasi suatu bank (Pratiwi et al., 2020). Komitmen yang kuat untuk menjalankan program CSR dalam jangka panjang akan memberikan dampak baik pada perusahaan. Program CSR yang diberikan meningkatkan rasa ikut memiliki perusahaan, sehingga loyalitas dari karyawan penjual, konsumen dan masyarakat sekitar terhadap produk dan jasa yang diberikan, karena mereka merasa diperhatikan oleh perusahaan (Mayangsari, 2020).

Peranan tanggung jawab sosial bagi perusahaan sangat penting, di mana kegiatan tersebut memberikan manfaat jangka panjang seperti peningkatan nilai perusahaan (saham), menjaga legitimasi perusahaan, meningkatkan penjualan dan membuat masyarakat menjaga eksistensi dari perusahaan terutama perbankan. Perbankan syariah di dalam aktivitasnya selalu menggunakan ketentuan syariah serta untuk mencapai keuntungan haruslah berbasis syariah. Serta dituntut untuk memberikan tanggung jawab sosial kepada lingkungan masyarakat sebagai amalan kebajikan. Tanggung jawab sosial tidak harus berurusan dengan tanggung jawab yang berpijak pada nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*)

melainkan tanggung jawab sosial ini harus berpijak kepada masalah sosial masyarakat dan lingkungan (Fauzi et al., 2020).

Dilihat dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh **Yusuf et al., (2019)** bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)* dan juga pada penelitian **Raharjo & Wahyuni (2019)** menyimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah, hal itu disebabkan *murabahah* merupakan jual beli barang yang dilakukan oleh penjual dengan memberikan informasi kepada pembeli mengenai harga pokok produk sebelum adanya penambahan keuntungan yang telah ditetapkan oleh penjual sebelumnya. Mengenai hubungan *corporate social responsibility (CSR)* terhadap profitabilitas, penelitian yang dilakukan **Mayangsari (2020)** menyimpulkan besaran CSR mampu memberi kontribusi dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan. Pengungkapan kegiatan CSR menjaga keberlanjutan usaha perbankan, tidak adak penolakan masyarakat dan meningkatkan citra perusahaan, di mana dalam jangka panjang dapat meningkatkan profitabilitas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul. “**Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Profitabilitas dengan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Intervening pada Perbankan Syariah di Indonesia**”

## 1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dibahas di atas peneliti dapat mengidentifikasi masalah tersebut yaitu :

1. Bank syariah berperan serta dalam perkembangan perekonomian Indonesia dan menjaga stabilitas keuangan maksimal.
2. Tingkat kepercayaan bank syariah masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank konvensional, sehingga kinerja bank syariah harus senantiasa ditingkatkan agar bank syariah mampu bersaing industri keuangan lain.
3. Dalam upaya memperoleh profit yang diinginkan dan maksimal, aktivitas pembiayaan perbankan syariah juga menganut asas syari'ah yaitu dapat berupa bagi hasil dengan nasabahnya, perjanjian jual beli, keuntungan maupun jasa manajemen.
4. Perbankan syariah saat ini membuat para nasabah tertarik untuk memakai pembiayaan dengan prinsip murabahah.
5. Sedikit pengetahuan nasabah terhadap perbankan syariah dan risikonya.
6. Pembiayaan bank syariah dinilai melalui penelitian kuantitatif untuk menilai apakah pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan laba pada bank.
7. Adanya risiko nasabah telat bayar dari kegiatan bagi hasil pada bank syariah.

### 1.3 Batasan Masalah

Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam penelitian ini, maka dari itu peneliti akan membatasi penelitian ini dengan hanya membahas tentang pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas dengan corporate social responsibility sebagai variabel intervening pada perbankan syariah di Indonesia.

### 1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap terhadap tingkat Corporate Social Responsibility pada Perbankan Syariah?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap terhadap tingkat Corporate Social Responsibility pada Perbankan Syariah?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas pada Perbankan Syariah?
4. Bagaimana pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas pada Perbankan Syariah?
5. Bagaimana pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Profitabilitas pada Perbankan Syariah?
6. Bagaimana pengaruh Corporate Social Responsibility berperan sebagai variabel Intervening yang memediasi pengaruh antara pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah?

7. Bagaimana pengaruh Corporate Social Responsibility berperan sebagai variabel Intervening yang memediasi pengaruh antara pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah?

## **1.5 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap terhadap tingkat Corporate Social Responsibility pada Perbankan Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap terhadap tingkat Corporate Social Responsibility pada Perbankan Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas pada Perbankan Syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas pada Perbankan Syariah.
5. Untuk mengetahui pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Profitabilitas pada Perbankan Syariah.
6. Untuk mengetahui pengaruh Corporate Social Responsibility berperan sebagai variabel Intervening yang memediasi pengaruh antara pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah.
7. Untuk mengetahui pengaruh Corporate Social Responsibility berperan sebagai variabel Intervening yang memediasi pengaruh antara pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah.

### 1.5.2 Manfaat Penelitian

#### 1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengalaman dalam pengetahuan tentang pentingnya peran pembiayaan terhadap pengeluaran CSR dan untuk peningkatan profitabilitas bank umum syariah

#### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai masukan bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan sebagai bahan bacaan yang diharapkan akan menambah wawasan pengetahuan bagi pembacanya terutama mengenai masalah pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dan juga penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi tambahan atau referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bidang keuangan khususnya yang terkait dengan profitabilitas, baik untuk para mahasiswa yang membutuhkan bahan acuan untuk penelitian yang sejenis maupun bagi kalangan umum.

#### 3. Bagi Perbankan Syariah

Sebagai sumber informasi untuk pengembangan bank syariah ke depan. Sebagai bahan pertimbangan untuk menjalankan pembiayaan dengan baik sehingga dapat mengeluarkan CSR lebih banyak dan memberikan dampak positif terhadap profitabilitas bank syariah kedepannya. Sebagai bahan evaluasi atas kinerja bank syaria selama ini dalam melakukan pengelolaan pembiayaan agar lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, untuk mengambil keputusan dalam perbankan syariah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan terkait dengan permasalahan pembiayaan mudharabah dan murabahah, pengungkapan corporate social responsibility sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi dan meningkatkan keuntungan perusahaan perbankan di masa yang akan datang.